



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS TEMBOK DUKUH
Jalan Kalibutih Nomor 26 Surabaya, Jawa Timur
Telepon (031) 5343410

PENETAPAN KEPALA UPTD PUSKESMAS TEMBOK DUKUH
Nomor : 400.7.2.13/SP.002/I/436.7.2.3.15/2023

TENTANG
JENIS-JENIS PELAYANAN
DI UPTD PUSKESMAS TEMBOK DUKUH

KEPALA UPTD PUSKESMAS TEMBOK DUKUH,

- Menimbang :
- a. bahwa Puskesmas wajib menyediakan pelayanan sesuai dengan visi, misi, tujuan, tata nilai, hasil analisis kebutuhan dan harapan masyarakat, hasil analisis peluang pengembangan pelayanan, hasil analisis risiko pelayanan, hasil analisis data kinerja, dan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - b. bahwa kebutuhan dan harapan masyarakat perihal pelayanan kesehatan tidak sama antara daerah satu dengan daerah lain. Prioritas masalah kesehatan dapat berbeda antardaerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan identifikasi dan analisis peluang pengembangan pelayanan Puskesmas serta perbaikan mutu dan kinerja;
 - c. bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan, baik UKM, UKP, laboratorium, dan kefarmasian, risiko yang pernah terjadi maupun berpotensi terjadi perlu diidentifikasi, dianalisis, dan dikelola agar pelayanan yang disediakan aman bagi masyarakat, petugas, dan lingkungan;
 - d. bahwa hasil identifikasi dan analisis untuk menetapkan jenis pelayanan dan penyusunan perencanaan Puskesmas terdiri atas: a) hasil identifikasi dan analisis kebutuhan dan harapan masyarakat, b) hasil identifikasi dan analisis peluang pengembangan pelayanan, dan c) hasil identifikasi dan analisis risiko pelayanan, baik KMP, UKM, maupun UKP, laboratorium, dan kefarmasian, termasuk risiko terkait bangunan, prasarana, dan peralatan Puskesmas;
 - e. bahwa agar Puskesmas dapat menetapkan jenis-jenis

pelayanan sesuai dengan menimbang a, b, c dan d maka perlu disusun regulasi tentang Penetapan Jenis-Jenis Pelayanan Puskesmas;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
 5. Intruksi presiden No 1 tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 37 Th 2012 ttg Penyelenggaraan Laboratorium Puskesmas;
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 23 Th 2014 ttg Upaya Perbaikan Gizi
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 25 Th 2014 ttg Upaya Kesehatan Anak;
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 41 Th 2014 ttg Pedomaan Gizi Seimbang
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 82 Th 2014 ttg Penanggulangan Penyakit Menular;
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 53 Th 2014 ttg Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial;
 12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 13 Th 2015 ttg Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lingkungan di Puskesmas
 13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 53 Th 2015 ttg Penanggulangan Hepatitis Virus;
 14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 67 Th 2015 ttg Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia di Puskesmas;
 15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 19 Th 2016 ttg Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu;

16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan PIS PK;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 48 tahun 2016 tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 56 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Penyakit Akibat Kerja;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 70 tahun 2016 tentang Standar dan Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Industri;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 74 Th 2016 ttg Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaran Imunisasi;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 14 Tahun 2017 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
24. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 52 Th 2017 ttg Eliminasi Penularan *Human Immunodeficiency Virus* (HIV), Sifilis, Hepatitis B dari Ibu ke Anak;
25. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 54 Th 2017 ttg Penanggulangan Pemasungan pada Orang Dengan Gangguan Jiwa;
26. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 15 tahun 2018 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer;
27. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 47 Th 2018 ttg Pelayanan Gawat Darurat;
28. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 52 tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Fasyankes;
29. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 Th 2019 ttg Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar

- Pada Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar
Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
30. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 8 Th 2019 ttg Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
 31. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 29 Th 2019 ttg Penanggulangan Masalah Gizi Bagi Anak Akibat Penyakit;
 32. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019, tentang Puskesmas;
 33. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 26 th 2020 ttg Perubahan Atas Permenkes RI No. 74 Th 2016 ttg Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas;
 34. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan, 29. Standar Usaha No. KBLI: 86102 Aktivitas Puskesmas (halaman 649-686);
 35. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Th 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Sebelum Hamil. Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual;
 36. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 23 Tahun 2022 Tentang HIV, AIDS dan IMS;
 37. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis;
 38. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022, tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
 39. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 279/MENKES/SK/IV/2006 ttg Pedoman Penyelenggaraan Upaya Keperawatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas;
 40. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 585/MENKES/SK/V/2007 ttg Pedoman Pelaksanaan Promosi


- Kesehatan di Puskesmas;
41. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia HK 02.02/MENKES/62/2015 ttg Panduan Praktik Klinis bagi dokter gigi;
 42. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK.01.07/MENKES/1186/2022 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasyankes Tingkat Pertama;
 43. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK.01.017/MENKES/1936/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 Tentang Panduan Praktik Klinik Bagi Dokter di Fasyankes Tingkat Pertama;
 44. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/165/2023 tentang Standar Akreditasi Puskesmas;
 45. SE Dirjen P2P Kemenkes RI No. HK.02.02/I/1564/2018 ttg Penatalaksanaan ODHA untuk Eliminasi HIV AIDS;
 46. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/4871/2023 tentang Instrumen Survei Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat;
 47. Kurikulum dan Modul Pelatihan Perawatan Kesehatan Masyarakat, Ikatan Perawat Kesehatan Komunitas Indonesia, PPNI, Jawa Timur, 2017;
 48. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Nomor 188/1340/KTPS/102.4/2023 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Puskesmas di Jawa Timur;
 49. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya Nomor 800/20301/436.6.3/2016 tentang Jenis-Jenis Pelayanan UPTD Puskesmas Surabaya.


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN KEPALA UPTD PUSKESMAS TEMBOK DUKUH TENTANG JENIS-JENIS PELAYANAN DI UPTD PUSKESMAS TEMBOK DUKUH.

- KESATU : Menetapkan Jenis-Jenis Pelayanan di UPTD Puskesmas Tembok Dukuh sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat penetapan ini;
- KEDUA : Dengan berlakunya Penetapan ini maka Surat Penetapan Kepala UPTD Puskesmas Tembok Dukuh Nomor 440/111.SP/436.7.2.3.15/2022 tentang Jenis-Jenis Pelayanan di UPTD Puskesmas Tembok Dukuh, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KETIGA : Surat Penetapan ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 02 Oktober 2023

KEPALA UPTD PUSKESMAS
TEMBOK DUKUH,

drg. Tiyas Pranadani
Pembina Utama Muda/IVc
NIP.19760330 200501 2010



LAMPIRAN

PENETAPAN KEPALA UPTD PUSKESMAS TEMBOK DUKUH

Nomor : 400.7.2.13/SP.002/I/ 436.7.2.3.15/2023

Tanggal : 02 Oktober 2023

JENIS-JENIS PELAYANAN DI UPTD PUSKESMAS TEMBOK DUKUH

- I. Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat, meliputi:
 - 1.1. Pelayanan Promosi Kesehatan
 - 1.2. Pelayanan Kesehatan Lingkungan
 - 1.3. Pelayanan Kesehatan Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana yang bersifat UKM
 - 1.4. Pelayanan Gizi yang bersifat UKM
 - 1.5. Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
 - 1.6. Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas)
2. UKM Pengembangan
 - 2.1. Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat
 - 2.2. Pelayanan Penanganan Masalah Penyalahgunaan Napza
 - 2.3. Pelayanan Kesehatan Matra
 - 2.4. Pelayanan Kesehatan Tradisional
 - 2.5. Pelayanan Kesehatan Olahraga
 - 2.6. Pelayanan Kesehatan Kerja
 - 2.7. Pelayanan Kefarmasian yang bersifaf UKM
3. Pelayanan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP), Kefarmasian dan Laboratorium meliputi:
 - 3.1 Pelayanan Non Rawat Inap
 - 3.1.1 Pelayanan Pemeriksaan Umum
 - 3.1.2 Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
 - 3.1.3 Pelayanan Kesehatan Keluarga yang bersifat UKP
 - 3.1.4 Pelayanan Gawat Darurat
 - 3.1.5 Pelayanan Gizi
 - 3.1.6 Pelayanan Kefarmasian
 - 3.1.7 Pelayanan Laboratorium
 - 3.1.8 Pelayanan Rawat Luka
 - 3.1.9 Pelayanan Konsultasi Kesehatan Lingkungan
 - 3.2.0 Pelayanan Kesehatan Tradisional
 - 3.2.1 Pelayanan Kesehatan Jiwa

3.2 Pelayanan Penunjang Medis (pendaftaran dan kasir)

KERALA UPTD PUSKESMAS
TEMBOK DUKUH,



drg. Tiyas Pranadani
Pembina Utama Muda/IV c
NIP.19760330 200501 2010